



PUTUSAN

Nomor :11/Pdt.G./2007/PTA.Bn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak ;

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SD Negeri No.42 Tanjung Agung, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;-

L AWAN

TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Air Putih Lama samping dealer Panca Motor, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dahulu Tergugat sekarang Terbanding :-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;- Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 044/Pdt.G/2007/PA.Crp tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 sya'ban 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Menolak gugatan Penggugat ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.500,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 044/Pdt.G/2007/PA.Crp tanggal 15 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 1 sya'ban 1428 H, permohonan mana telah disampaikan pada pihak lawan ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;-

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Hakim Tingkat pertama, maka Hakim tingkat banding setelah mempelajari kemudian menyimpulkan atas pertimbangan dan putusan tersebut tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam berita acara Hakim tingkat pertama untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) undang- undang Nomor : 1 tahun 1974 jo.pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, disamping itu Penggugat/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Rejang Lebong No.474.2/01/Bag.g/2007 tanggal 14 Mei 2007;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat /Pembanding dengan laki- laki lain merupakan pernikahan yang tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum begitu juga perceraianya sebab dia masih terikat pernikahan yang sah dengan Tergugat/Terbanding, tetapi yang perlu dinilai adalah perbuatan nekad Penggugat/Pembanding melakukan pernikahan tersebut ;-

Menimbang bahwa perbuatan Penggugat/Pembanding tersebut merupakan hal yang tidak lazim dan tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri yang masih terikat tali pernikahan sah, untuk itu patut diduga bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, fakta ini terjadi sebagai akibat belum mempunyai keturunan, Tergugat/Terbanding kurang bertanggung jawab dan sering berpisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa dengan adanya ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak maka dengan sendirinya tujuan perkawinan dalam pasal 1 undang- undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dan untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar maka Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak mungkin dipertahankan lagi dengan berlandaskan kepada qaidah fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan ;

Menimbang bahwa ternyata fakta menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tetap pada perinsipnya untuk bercerai dan tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat/Terbanding, hal ini menunjukkan adanya rasa benci yang mendalam bagi Penggugat/Pembanding hal ini dapat dijadikan dasar bagi Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding dengan merujuk pendapat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin yang berbunyi :

Artinya : Dan apabila telah menunjukkan kebencian seorang istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan perceraian. ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas dapat di simpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah pecah yang sulit untuk di damaikan, maka Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat / Pembanding telah memenuhi unsur ketentuan pasal 19 huruf (f) / PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Untuk itu patut di kabulkan.

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dalil gugatan Penggugat / Pembanding beralasan hukum dan dikabulkan maka Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa putusan pengadilan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini patut dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dibawah ini, juga menyatakan bahwa keberatan Tergugat / Terbanding sebagai tersebut dan kontra memori bandingnya telah terjawab untuk itu tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat / Pemanding baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan : -

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

-

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding :

Membatalkan putusan Pengadilan gama Curup nomor 044 / Pdt.G/2007/PA.Crp tanggal 15 Agustus 2007 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1428H :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding :

Memutuskan pernikahan Penggugat / Pemanding (Muji Rahayu binti Marsan) dari Tergugat / Terbanding (Rahmad Yuliansyah bin R.A. Rozik) dengan cerai pasah :

Menghukum Penggugat / Pemanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 296.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) : -

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama yang di jatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 November 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulkhaidah 1428 H oleh kami Drs. Mu'allimin Ahmad, SH, MHI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku ketua Majelis, H. M. Syamsuddin Surya LML. S. Ag dan Drs. M. Dirwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Melani, SH selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

1. H.M. Syamsudddin Surya. LML, S. AgDrs. Mu'allimin
Ahmad, SH, MHI

dto

2. Drs. M. Dirwan, SH

Panitera Pengganti,

dto

Melani, SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Administrasi	Rp102.500,-	
Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.110.000,-	(Seratus
sepuluh ribu rupiah) ;-		

ntuk salinan sesuai dengan aslinya

U

engadilan Tinggi Agama Bengkulu

P

anitera,

P

DRS.DARMADI